

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Wakaf Indonesia ( Studi kasus tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)”, yang ditulis oleh Iffatul Karimah Ghazali, NIM 1121.023, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Tujuan ditulisnya skripsi ini karena di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam terdapat tanah wakaf produktif yang di gunakan sebagai sebuah pariwisata, berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana optimalisasi nazhir dalam mengelola tanah wakaf produktif tersebut apakah selama pengelolaan terjadi peningkatan atau sebaliknya dan juga dilihat bagaimana pengelolaan tanah wakaf itu dalam tinjauan hukum perwakafan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan observasi langsung di lapangan (*field research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah nazhir yang mengelola tanah wakaf produktif, pengurus masjid, pihak wali nagari Sungai Tanang dan KUA Banuhampu, sedangkan untuk sumber sekunder adalah literatur atau bahan kepustakaan yang relevan dengan persoalan yang diangkat.

Hasil Penelitian menemukan bahwa : *Pertama*, dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang, khususnya pada aset tanah wakaf Masjid Jami’ dan Tabek Gadang telah mulai dijalankan secara struktural, namun implementasinya masih jauh dari optimal, seperti kurangnya dokumen perencanaan dan pelaporan, Nazhir juga belum mampu menjalankan fungsinya secara independen dalam aspek pengembangan wakaf karena adanya dominasi dari pengurus masjid yang masih mempertahankan pola pengelolaan tradisional. Dengan demikian, masih diperlukan pembekalan khusus bagi nazhir terkait pengelolaan wakaf dan juga kepada masyarakat oleh lembaga wakaf yang berwenang seperti BWI/KUA setempat. *Kedua*, Adapun dalam tinjauan hukum Indonesia walaupun telah diatur pengelolaan wakaf di dalam undang-undang namun nazhir masih belum maksimal dalam penerapannya, hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf yang masih bersifat konvensional, sehingga pengelolaan wakaf terpaku pada tradisi yang telah lama dilakukan. Namun jika merujuk kepada konsep fiqh nazhir telah menerapkan berdasarkan kaidah kaidah maqasid syari’ah, hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini wakaf produktif tersebut masih tetap memberi manfaat kepada masyarakat, jika dikaitkan dengan kaidah maqasid syari’ah seperti *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), dalam pengelolaannya nazhir telah menjaga harta benda wakaf dan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta), wakaf produktif tabek gadang ini adalah bentuk pemeliharaan harta agar selalu bermanfaat dan tidak habis.